

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 8 Juni 2024

Lia Nurshobah
NIM: 181130176

ABSTRAK

Nama: **Lia Nurshobah**, NIM: **181130176**, Judul Skripsi: *Tradisi Berzakat Melalui Riungan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Curug Sawer Pandeglang)*

Zakat merupakan komponen dalam system kesejahteraan islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan Nabi saw, niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan zakat hendak digambarkan citra islam dan diwujudkan cita-cita kemasyarakatan islam. Cita-cita kemasyarakatan ini hendak dicapai antara lain dengan Lembaga zakat. Karena zakat mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Secara langsung ini diperuntukan bagi manusia yang sedang berada dalam kekurangan. Dan secara tidak langsung zakat itu mempunyai kebaikan terhadap si pembayar zakat itu sendiri yang disebut dengan istilah *muzakki*. dorongan untuk merealisasikan zakat itu cukup besar, namun masih terdapat masalah-masalah tertentu yang menjadi hambatan pelaksanaannya, diantaranya yaitu ; *pemahaman zakat, konsepsi fikih zakat, sikap kurang percaya, dan sikap tradisional*.

Penghambat ini suatu kebiasaan para wajib zakat, terutama di pedesaan, menyerahkan zakatnya tidak kepada kedelapan kelompok atau beberapa dari golongan yang berhak menerima zakat, tetapi kepada para pimpinan agama setempat. Pemimpin agama ini tidak bertindak sebagai amil yang berkewajiban membagikan atau menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, tetapi bertindak sebagai *mustahiq* dalam kategori *sabilillah* yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Cara dan sikap ini tidak sepenuhnya salah, namun sikap penumpukan harta (zakat) pada orang tertentu, padahal salah satu dari tujuan zakat adalah pemerata rezeki untuk mencapai keadilan sosial. mengenai penerimaan zakat yang dilakukan dengan cara tradisi yang ada di pedesaan, pelaksanaan berzakat melalui tradisi masyarakat dengan cara riungan yang ada di curug sawer pandeglang. Adapun pelaksanaannya dengan cara mengumpulkan warga setempat untuk dibagikan zakat hasil panen para wajib zakat (*muzakki*) yang telah ditentukan berapa takaran yang wajib dikeularkan oleh para *muzakki*, tanpa memperhatikan berapa nisab yang wajib dikeluarkan dan siapa saja para penerima zakat yang harus diberikan menurut syariat islam,

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat melalui tradisi Riungan oleh masyarakat curug sawer? 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pembayaran zakat melalui tradisi Riungan di masyarakat curug sawer?. Tujuan penelitian skripsi adalah: 1. Untuk mengetahui tentang bagaimana praktik berzakat melalui tradisi riungan di curug sawer kabupaten pandeglang 2. Untuk memahami tradisi berzakat melalui riungan di curug sawer kabupaten pandeglang menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah termasuk jenis penelitian empiris. Karena penulis terjun secara langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer melalui penelitian lapangan untuk mengetahui dan menganalisa keefektifan pelaksanaan suatu aturan hukum berzakat. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, maka dalam menyusun dan menganalisis data-data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembayaran zakat melalui sistem riungan yang dilakukan masyarakat curug sawer dengan cara mengumpulkan atau mengundang orang terdekat dan memberikan zakatnya tanpa melihat bagaimana kriteria dari *mustahik* itu sendiri, dan tidak memperhatikan berapa kadar zakat yang wajib dikeluarkan menurut hukum islam. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi berzakat melalui riungan di masyarakat curug sawer ini belum sesuai dengan aturan yang ada di dalam KHES yang mana tidak memperhatikan berapa zakat yang wajib dikeluarkan dengan pola pengairannya sedangkan di dalam KHES sendiri sudah dijelaskan berapa yang wajib terkena zakatnya, dan masyarakat memberikan zakatnya kepada kerabat yang merupakan orang yang mampu ekonomi serta janda.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

.l. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

| | |
|---|--------------------------|
| Nomor : Nota Dinas | Kepada Yth |
| Lamp : Skripsi | Bapak Dekan Fak. Syariah |
| Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah | UIN SMH Banten |
| a.n. Lia Nurshobah | Di – |
| NIM : 181130176 | Serang |

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Lia Nurshobah**, NIM. **181130176**, berjudul ***Tradisi Berzakat Melalui Riungan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Curug Sawyer Kabupaten Pandeglang Menurut Hukum Islam***, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 1 Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Dede Permana, M.A
NIP.197311051999031001

Humaeroh, S.Ag
NIDN. 2014066602

**TRADISI BERZAKAT MELALUI RIUNGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Curug Sawer Pandeglang)**

Oleh :

LIA NURSHOBAH
NIM: 181130176


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H Dede Permana M.A
NIP.197311051999031001


Pembimbing II



Humaeroh, S.Ag
NIDN. 2014066602

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199103 1 003

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Hj. Denna Ritonga M.Si
NIP: 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Lia Nurshobah, NIM, 181130176, berjudul: *Tradisi Berzakat melalui riungan dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di curug sawer kabupaten pandeglang)*, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 26 Juni 2024 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 Juni 2024

Sidang Munaqosyah.


Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002

Sekretaris Merangkap Anggota



Faisal Zulfikar, M.H.

NIP. 199104052019031019

Anggota,

Penguji I



Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.

NIP. 19580711 198503 2 002

Penguji II



Nita Anggraeni, S.H., M.Hum.

NIP. 19820606201101 2 014


Pembimbing I



Dr. H Dede Permana M.A.

NIP.197311051999031001

Pembimbing II



Humaeroh, S.Ag.

NIDN. 2014066602

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang telah diberikan, penulis persembahkan skripsi yang sangat istimewa ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis. Teristimewa untuk Ibu saya tercinta Ratu Iim Rohimah, terimakasih atas segala cinta, do'a dan kesabaran yang tidak terbatas. Keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan. Dan Kupersembahkan untuk (Alm) bapak saya yang telah tiada bahwa anak perempuan terakhirnya ini sudah menyelesaikan tugasnya dan sampai berada dititik ini. Juga seluruh keluarga, terutama kepada kakak M Ridwan Dasuki S,Pd. Dede Apriliyan, Siti Laila Isnayati, S,Pd. dan Siti Hamidah yang selalu memberikan dorongan semangat yang tak terhingga. "Ya Allah, sayangi dan rahmatillah mereka lebih dari ketika mereka menyayangiku di waktu kecil." Semoga kita semua ditempatkan bersama dalam keadaan yang paling baik di hari akhir kelak.

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah
beserta orang-orang yang rukuk."
(QS Al-Baqarah: 43).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Lia Nurshobah dilahirkan di Pandeglang, 03 November 1998, dari pasangan Bapak Holil (alm) dan Ibu Ratu Iim Rohimah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh dimulai dari sekolah dasar di SDN Cadasari 03 selesai pada Tahun 2010, penulis melanjutkan ke sekolah menengah pertama SMP IT 01 Karang Tanjung pada tahun 2013 dan melanjutkan sekolah menengah atas di MA Daar el Hijrah lulus pada tahun 2017.

Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam di dimulai pada semester 1 tahun 2018/2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi eksternal kampus yakni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Komisariat UIN Banten. Penulis pernah membuat salah satu karya ilmiah di salah satu sekolah menulis Indonesia yaitu dengan membuat tulisan novel yang berjudul “the power of you”

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tradisi Berzakat Melalui Riungan Dalam Perspektif Hukum Islam*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada .

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga. M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr.H Dede Permana, M.A., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Humaeroh M.Ag., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Terimakasih TerKhusus kepada IbuKu yang telah memberikan segala perjuangan dan pengorbanan untuk anaknya agar sampai berada dititik ini.
8. Untuk Kakak kandungku M.Ridwan Dasuki, S.Pd terima kasih telah memberikan support, do'a dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini dan telah memberikan banyak sekali pengalaman.
9. Untuk Kakakku Siti Hamidah terima kasih telah menemani dan menyemangati.
10. Untuk Keluarga Besar Bani H. Tubagus Napis terima kasih telah mendukung, memberi semangat dan motivasi.

11. Untuk masyarakat seKampung Curug Sawyer, terima kasih telah memberikan support, do'a dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Untuk Kawan Perjuangan PERMAHI Komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Keluarga Besar DPC PERMAHI Banten terima kasih yang selama ini telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dalam berorganisasi.
13. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2018 khususnya Hukum Ekonomi Syariah Kelas E angkatan 2018, yang telah berjuang sampai detik ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terimakasih dan sukses untuk kalian semua.
14. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 8 Juni 2024

Lia Nurshobah
NIM: 181130176

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | i |
| ABSTRAK | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan Penelitian | 10 |
| E. Manfaat Penelitian | 10 |
| F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan | 11 |
| G. Kerangka Pemikiran..... | 16 |
| H. Metode Penelitian | 23 |
| I. Sistematika Pembahasan | 25 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pengertian tentang zakat | 27 |
| B. Landasan Hukum Zakat | 29 |
| C. Rukun dan Syarat Wajib Zakat | 32 |
| D. Macam-macam Zakat..... | 36 |

| | |
|--|----|
| E. Penyaluran Zakat | 46 |
| F. Pengertian tentang ‘urf | 48 |
| G. Macam-macam ‘urf | 50 |
| H. Landasan Hukum ‘urf..... | 51 |
| I. Syarat Keabsahan ‘urf | 52 |
| J. Kaidah ‘urf | 53 |
| K. Tradisi Riungan | 53 |
| BAB III GAMBARAN UMUM DESA CURUG SAWER | |
| A. Sejarah Singkat Curug Sawer | 55 |
| B. Gambaran Umum tentang Curug Sawer | 56 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Pelaksanaan Pembayaran Berzakat melalui tradisi Riungan di Curug Sawer | 63 |
| B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Rungan di Curug Sawer | 76 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Saran | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA | |